



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PNRbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG**

**REMBANG UNIT SLUKE**, beralamat di Jl. Raya Sluke Rt.05 Rw01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, dipimpin oleh Nurdiansyah Prihastomo, selaku Pemimin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dody Isnanto, jabatan Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rembang, 2. Agung Kristiyanto, jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rembang Unit Sluke, 3. Khoirul Anam, jabatan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rembang Unit Sluke, 4. Faid Ari Prasetyo, jabatan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rembang Unit Sluke, 5. Agus Priyono, jabatan Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rembang sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1112-KC-VIII/MKR/03/2021 tertanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- I. **DARJO**, Tempat Tanggal lahir : Rembang, 06-09-1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Jurangrejo Rt.001 Rw.001, Desa Jurangrejo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- II. **SRI HATI**, Tempat Tanggal lahir : Rembang, 01-05-1977, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jurangrejo Rt.001, Rw.001, Desa Jurangrejo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg*



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PNRbg telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK1803UE7J/6035/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 13 sebesar Rp3.083.300 (Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) ,
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.00372 /DesaBinangun, KecamatanLasem, Kabupaten Rembang atas nama 1. DARJO 2. SRI HATI, dengan luas 1.530 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 106/Binangun/2014 tanggal 07 Oktober 2014,
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1803UE7J/6035/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp3.083.300,- paling lambat tanggal 13 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 NoB.0207-UNIT/HKM/VII/2020, tertanggal 8 Juli 2020,
  - b. Surat Peringatan 2 NoB.0261-UNIT/HKM/VIII/2020, tertanggal 5 Agustus 2020,
  - c. Surat Peringatan 3 NoB.036-UNIT/HKM/IX/2021, tertanggal 19 Maret 2021,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK1803UE7J/6035/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp72.420.596,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp62.550.500,-

Tunggakan Bunga Rp9.870.096,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Rembang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 00372/Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama 1. DARJO 2. SRI HATI, dengan luas 1.530 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 106/Binangun /2014 tanggal 07 Oktober 2014,

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserve Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaituberupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00372/Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama 1. DARJO 2. SRI HATI, dengan luas 1.530 m<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi), berdasarkan Surat Ukur No. 106/Binangun /2014 tanggal 07 Oktober 2014

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803UE7J/6035/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutang Nomor: PK1803UE7J/6035/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00372/Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama 1. DARJO 2. SRI HATI, dengan luas 1.530 m<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi), berdasarkan Surat Ukur No. 106/Binangun /2014 tanggal 07 Oktober 2014;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 72.420.596,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00372/Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama 1. DARJO 2. SRI HATI, dengan luas 1.530 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 106/Binangun/2014 tanggal 07 Oct 2014, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Khoirul Anam dan Agus Priyono, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 April 2021 untuk hadir di persidangan hari Rabu, tanggal 21 April 2021, dan tanggal 21 April 2021 untuk hadir di persidangan hari Rabu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu hakangan yang sah;

Menimbang, bahwa meski Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, Hakim tetap menyarankan kepada Kuasa Penggugat untuk melakukan perdamaian dengan Para Tergugat dimana perdamaian itu bisa ditempuh diluar persidangan dan hasilnya bisa disampaikan kepada Hakim, namun Kuasa Penggugat menyatakan tidak bisa berdamai dan minta agar perkara tetap diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian halnya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan agenda pembacaan gugatan yangisinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1803UE7J/6035/03/2018 tertanggal 13-3-2018 atas nama Darjo dan Sri Hati, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kwitansi pencairan pinjaman Nomor : 6035.01.011238.10.6 tertanggal 13-3-2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317130609750001 atas nama Darjo, tertanggal 11-09-2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317134105770001 atas nama Sri Hati, tertanggal 12-09-2012, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00372 atas nama 1. Darjo 2. Sri Hati, terletak di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dengan luas 1.530 m<sup>2</sup>, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Darjo, Sri Hati kepada PT. BRI Unit Sluke, tertanggal 13-03-2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan bertanda tangan Darjo, Sri Hati kepada PT. Bank BRI, tertanggal 13-03-2018, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat laporan Transaksi Pinjaman atas nama Darjo tertanggal 20-3-2021, diberi tanda P-8;
9. Asli Payoff Report no rekening : 603501011238106 atas nama Darjo, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan Pertama Nomor : B.0207-UNIT/HKM/VII/2020 perihal pengakuan hutang nomor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1803UE7J/6035/03/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama debitur Darjo / Sri Hati, tertanggal 8 Juli 2020, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Peringatan kedua Nomor : B.0261-UNIT/HKM/VIII/2020 perihal pengakuan hutang nomor PK1803UE7J/6035/03/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama debitur Darjo / Sri Hati tertanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.036-UNIT/HKM/IX/2021 perihal pengakuan hutang nomor PK1803UE7J/6035/03/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama debitur Darjo / Sri Hati, tertanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Fotocopy alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-8 dan P-9 asli;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat sebagaimana Posita dan Petitum Surat Gugatan adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2018 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No PK1803UEJ/6035/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018. Besaran hutang adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 13 sebesar Rp3.083.300 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan jaminan berupa SHM No.00372/DesaBinangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama 1.DARJO 2.SRI HATI, (Para Tergugat)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg



dengan luas 1.530 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 106/Binangun/2014 tanggal 07 Oktober 2014, namun demikian ternyata Tergugat I dan Tergugat II melakukan ingkar janji dengan Penggugat dengan tidak pernah lagi mencicil atau melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga jumlah tunggakan yang harus dilunasi adalah sebesar Rp72.420.596,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari: tunggakan pokok Rp62.550.500,00 (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan bunga Rp9.870.096,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dalam hal ini Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua tentang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1803UE7J/6035/03/2018 tanggal 13 Maret 2018, hal tersebut sebagaimana bukti surat P-1, yang mana tidak ada bantahan dari Para Tergugat sehingga petitum kedua ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ketiga akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut Prof. Subekti ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga tentang yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1803UE7J/6035/03/2018 tanggal 13 Maret





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan setelah diteliti ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan cicilan yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana perikatan yang telah dibuat sesuai dalam bukti surat P-1, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memenuhi kategori wanprestasi atas sesuatu hal yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Hakim, petitum ketiga ini beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mengajukan sita jaminan dan Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan maka mengenai hal tersebut dipandang tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali melakukan teguran berupa surat peringatan sesuai bukti surat P-10, P-11 dan P-12 yang sampai dengan sekarang tidak dilakukan pembayaran maka sesuai dengan petitum kelima yang memohonkan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp72.420.596,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut. Dalam hal ini harta milik Para Tergugat yang dijadikan jaminan dalam perkara ini yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dengan bukti kepemilikan SHM No. 00372/Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama 1. Darjo 2. Sri Hati dengan luas 1.530 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 106/Binangun/2014 tanggal 7 Oktober 2014, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum ini beralasan dan patut dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang berbeda yang lebih tepat karena mengenai pelaksanaan putusan/eksekusi dalam suatu gugatan sederhana yang sudah berkekuatan hukum tetap, bila tidak mau dilaksanakan secara sukarela maka tatacara eksekusi dilakukan sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara, juga patut untuk dikabulkan, karena Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka sudah semestinya Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum keenam juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagiannya dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803UE7J/6035/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803UE7J/6035/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.72.420.596,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg tanggal 14 April 2021, Putusan mana diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Sukaryo, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

**Perincian Biaya :**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....       | Rp.30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....           | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan dan PNB..... | Rp.470.000,- |
| 4. Meterai .....                | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi .....                | Rp. 10.000,- |

**J U M L A H**

Rp.570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)